

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2009/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 270 TH 1978 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2005 perlu diubah untuk disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 th 1950; UU No. 5 th 1962; UU No. 7 th 2004; UU No. 10 th 2004; UU No. 33 th 2004; PP No. 16 th 2005; PP No. 58 th 2005; PP No. 38 th 2007; Perpres No. 1 th 2007; Perda Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 270 th 1978; Perda Kota magelang No. 2 th 2008; Perda Kota Magelang No. 2 th 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu segera melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini, Kepengurusan, Dewan Pengawas, Anggaran Perusahaan, Penetapan dan penggunaan laba, Tarif air minum, Asosiasi, Kepegawaian, Pembinaan dan pengawasan
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2009.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 11.
 - Penjelasan : 4 hlm